

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 16 TAHUN: 1997 SERI: B.1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR: 25 TAHUN 1996

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM RANGKA SISTEM INFORMASI MANAJENEN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU,

Menimbang

- a. bahwa administrasi kependudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1994;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, maka Peraturan Daerah tersebut pada butir a di atas, dipandang tidak sesuai lagi;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pendaftaran penduduk serta untuk memperoleh data yang akurat dalam kerangka system informasi manajemen kependudukan, maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).
- Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan dan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551).
- Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Status Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk Di Desa Dan Kelurahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tanggal waktu pengesahan;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blangko/Formulir/Buku Serta Sarana Penunjang Lainnya Yang Dipergunakan Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Sanksi Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Seri C Nomor 04);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2
Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran
Daerah Tahun 1995 Nomor 13 Seri E.2).;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM RANGKA SISTEM
INFORMASI MANAJENEN KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

- a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. "Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. "Camat" adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. "Kepala Desa/Kelurahan" adalah Kepala Desa/Kelurahan yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. "Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang merupakan bagian dalam kerangka Sistem Informasi Manajenen Kependudukan" adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian Informasi data penduduk termasuk penerbitan NIK, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-surat Keterangan Penduduk lainnya;
- g. "Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri" adalah rangkaian unsure-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi Kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- h. "Penduduk" adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- i. "Penduduk Sementara" adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan ijin tinggal terbatas;

- j. "Keluarga" adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan daerah saja atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidup sendiri;
- k. "Kepala Keluarga" adalah:
 - 1). Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan daerah maupun tidaj, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
 - 2). Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - 3). Kepala Kesatria, Asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama.
- l. "Anggota Keluarga" adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga;
- m. "Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK" adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk;
- n. "Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP" adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- o. "Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK" adalah Kartu yang memuat Data Kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga;
- p. "Kartu Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat Kartu NIK" adalah Kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk yang usianya belum mencapai 17 Tahun dan atau belum kawin;
- q. "Buku Induk Penduduk" adalah Buku yang memuat data awal semua penduduk masing-masing Desa/Kelurahan;
- r. "Buku Mutasi" adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk dimasing-masing Desa/Kelurahan;
- s. Surat Keterangan Kependudukan" adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- t. "Mutasi Bio Data" adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal;
- u. "Data Kependudukan" adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
- v. "Kartu Identitas Domisili Semenara (KIDS) adalah Tanda Pengenal atau bukti diri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk baru warga Negara Indonesia pendatang yang bermaksud untuk tinggal sementara waktu.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk dan Penduduk Sementara wajib melaporkan diri kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Lurah melalui RT/RW.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.

BAB III

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK;
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia;
- (3) NIK seseorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

BAB IV

KARTU NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk yang usianya belum mencapai 17 Tahun dan atau belum kawin wajib memiliki Kartu NIK;
- (2) Kartu NIK ditanda tangani oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 6

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;

- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanaka setelah mendapat persetujuan Camat;
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangi oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Kartu Keluarga ditanda tangani oleh Camat.

Pasal 7

- (1) Kelahiran bayi yang mati di atas 7 (tujuh) bulan Usia Kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Pelaporan Kematian

Pasal 8

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan ke Kepala Desa/Kelurahan dalam jangka waktu selamat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian;
- (2) Pelaporan Kematian sebagimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 9

Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat;
- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
 - Perpindahan antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam satu Kabupaten diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat;

- b. Perpindahan antar Kabupaten/Kotamadya dalam satu Propinsi Daerah Tingkat I diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- c. Perpindahan antar Propinsi Daerah Tingkat I atau Keluar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 11

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam lingkungan satu Desa/Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 12

- (1) Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan, wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
- (2) Kedatangan Penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara yang diakibatkan perpindahan antar Daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan kepada Kepada Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 14 (emat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
- (3) Kedatangan Penduduk Sementara dari Negara lain wajib didaftarkan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat bagi Penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara.

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan Kartu Keluarga dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk;
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk;
- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara.

Bagian Kelima

Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 14

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaran;
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diterbitkan Kartu Keluarga.

Bagian Keenam

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 15

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk Warga Negara Asing dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Insatansi yang berwenang;
- (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didaftarkan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk setempat;
- (3) Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diterbitkan NIK dan Kartu Keluarga.

Bagian Ketujuh

Mutasi Bio Data

Pasal 16

Setiap terjadi Mutasi Bio Data wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 17

Pendaftaran Mutasi Bio Data sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk.

BAB VI

KARTU KELUARGA

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga;
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.

Pasal 19

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam Rangkap 4 (empat) didiberikan masing-masing untuk :

- Kepala Keluarga (lembar pertama);
- Ketua RT (lembar kedua);
- Kepala Desa/Kelurahan (lembar ketiga);
- Camat (lembar keempat).

BAB VII

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 20

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberikan Keterangan WNA.

Pasal 21

- (1) Kartu Tanda Peduduk berlaku 3(tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk baru;
- (2) Bagi Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi Terlarang.

Pasal 22

Kartu Tanda Penduduk ditandatangai oleh Camat atas nama Kepala Daerah.

BAB VIII

KARTU IDENTITAS DOMISILI SEMENTARA

- (1) Kartu Indentitas Domisili Sementara (KIDS) diberikan kepada penduduk WNI pendatang yang bermaksud tinggal untuk sementara waktu dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun danatau telah kawin;
- (2) Kartu Indentitas Domisili Sementara (KIDS) harus dimliki oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan;

- (3) Masa berlaku Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS) adalah 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang kembali;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pemegang Kartu Identitas Domisili Sementara tidak dapat membuktikan surat-surat pindah dari daerah asal maka yang bersangkutan harus kembali ke daerah asal;
- (5) Pemegang Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS) wajib melaporkan setiap perubahan data atas dirinya atau keluarganya kepeda Pemerintah Daeah.

BAB IX

PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Data Kependudukan

Pasal 24

- (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara fisik disimpan di Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Elektronik Pemerintah Daerah mengolah data kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah dan pihak Swasta di Daerah;
- (3) Sepanjang Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah belum terbentuk, penyimpanan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Indramayu.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data

Pasal 25

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh aparat kependudukan di Daerah Tingkat II.

- (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara fisik disimpan di Sub. Bagian Administrasi Kependudukan pada Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Indamayu.
- (2) Sub. Bagian Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mengolah data kependudukan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah dan pihak swasta di Daerah.

Bagian Ketiga Pelaoran

Pasal 27

- (1) Kepala Desa/Kelurahan melaporkan data hasil pendaftaran penduduk diwilayahnya yang disampaikan pada Camat setiap Triwulan;
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk diwilayahnya kepada Daerah setiap triwulan.

BAB X

BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 28

(1)	Biaya pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk ditetapkan sebagai berikut : (a) . Biaya Penerbitan KK
	(e). a. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran WNI
	(f). a. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Kematian WNI
	(g) . a. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati WNI
	(h). a. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI
	 (i). Biaya Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara. Rp. 35.000,- (j). Biaya Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap Rp. 25.000, (k). Biaya Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal
(2)	Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dimasukan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1), pasal 12 ayat (1), pasal 14 ayat (1), pasal 16, pasal 18 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimasud pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang:
 - a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang alhi yang diperlukannya dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

 menghentikan penyidik setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik diberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta Formulir-formulir yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1987 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksananaan Pendaftaran Penduduk Jis Nomor 11 Tahun 1990, Nomor 20 Tahun 1992, Nomor 4 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada Tanggal: 29 - 11 - 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

H. OPE MUSTOFA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TINGKAT II INDRAMAYU Ketua,

Cap/ttd

H. TARLAN EFFENDY

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor: 188.342/SK.769-HUK/97

Tanggal: 11 Juni 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu:

Nomor: 16

Tahun : 1997

Tanggal: 19 Juni 1997

Seri : B.1.

SEKRETARIAS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

Drs. H. ADIS ROHANDA, Msi. Pembina Tingkat I Nip. 480 025 180 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR: 26 TAHUN 1996 TANGGAL: 29 Nopember 2006

TENTANG: PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR PD. BPR SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

	MODAL		DAL		
NO	NAMA LEMBAGA	DASAR	DISETOR (Rp)	KETERANGAN	
		(Rp)	PER 30 SEPTEMBER 1996		
1.	PD. BPR KRANGKENG	250.000.000,00	29.101.311,03		
		•	·		
2.	PD. BPR KARANGAMPEL	250.000.000,00	27.405.903,80		
3.	PD. BPR JUNTINYUAT	250.000.000,00	36.052.600,12		
4.	PD. BPR INDRAMAYU	250.000.000,00	132.381.404,53		
5.	PD. BPR SINDANG	250.000.000,00	26.015.608,49		
6.	PD. BPR SLIYEG	250.000.000,00	22.573.229,99		
7.	PD. BPR JATIBARANG	250.000.000,00	37.991.152,86		
8.	PD. BPR BANGODUA	250.000.000,00	17.818.357,29		
9.	PD. BPR WIDASARI	250.000.000,00	85.408.302,56		
10.	PD. BPR KERTASEMAYA	250.000.000,00	21.774.211,36		
11.	PD. BPR LOHBENER	250.000.000,00	18.730.848,15		
12.	PD. BPR LELEA	250.000.000,00	34.819.404,53		
13.	PD. BPR LOSARANG	250.000.000,00	23.388.476,16		
14.	PD. BPR CIKEDUNG	250.000.000,00	20.356.500,96		
15.	PD. BPR KANDANGHAUR	250.000.000,00	42.631.965,67		
16.	PD. BPR ANJATAN	250.000.000,00	17.736.472,01		
17.	PD. BPR GABUSWETAN	250.000.000,00	30.586.925,77		
18.	PD. BPR HAURGEULIS	250.000.000,00	27.678.874,63		
JUMLAH					

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU Ketua, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

Cap/ttd

H. TARLAN EFFENDY

H. OPE MUSTOFA